KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tekan risiko bencana, komisi XII suarakan izin KLHS dan Amdal
Tanggal : Sabtu, 24 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tekan Risiko Bencana

Komisi XII Suarakan Izin KLHS Dan Amdal

ANGGOTA Komisi XII DPR Ateng Sutisna mendorong pembenahan tata kelola lingkungan melalui kebijakan berbasis risiko iklim serta audit perizinan di wilayah rawan bencana. Pembenahan itu untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi berulang.

Menurutnya, pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan penanganan darurat setelah bencana terjadi. Daya dukung lingkungan wajib jadi batas pembangunan agar dampak cuaca ekstrem terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Langkah antisipasi ini diutamakan sebelum krisis terjadi di berbagai wilayah.

Ketika daerah resapan dilindungi, pemanfaatan ruang dikendalikan, dan kerusakan ekosistem dipulihkan, kondisi yang memicu banjir besar bisa dikurangi. Lereng tidak akan kehilangan kestabilan dan kekeringan tidak berkembang jadi kebakaran hutan dan lahan. "Ini menjaga keseimbangan lingkungan secara menyeluruh," katanya, Selasa (20/10/2026).

Objektivitas ilmiah, kata Ateng, jadi hal mendasar dalam menilai penyebab bencana agar kebijakan penanganan didasarkan pada bukti, bukan generalisasi semata. Setiap kejadian perlu dikaji secara komprehensif tanpa langsung menuduh suatu kegiatan. Namun, kondisi hutan, sungai, tanah, dan permukiman tetap diperiksa secara mendalam.

Untuk menekan risiko bencana berulang, Ateng mengusulkan enam langkah strategis. Pertama, menjadikan daya dukung lingkungan sebagai batas pembangunan melalui penguatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Rencana pembangunan perlu dikoreksi jika kapasitas kawasan terlampaui.

Kedua, Pemerintah perlu mengaudit perizinan dan kepatuhan lingkungan di wilayah rawan bencana. Pemeriksaan mencakup alih fungsi lahan, kondisi lereng, sempadan, dan pemulihan ekosistem. "Jika ditemukan pelanggaran, penindakan hukum mesti tegas, termasuk penghentian kegiatan atau pencabutan izin sebelum jatuh korban," ingatnya.

Ketiga, pemulihan ekosistem perlu dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir sesuai karakteristik wilayah. Kawasan hulu fokus pada rehabilitasi lahan kritis, sedangkan perkotaan dan pesisir pada perbaikan drainase serta restorasi mangrove. Sementara itu, perbaikan tata air lahan gambut menekan risiko kebakaran.

Berikutnya, pendanaan pencegahan yang berkelanjutan didorong melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah (APBN/APBD), termasuk skema imbal jasa lingkungan. Melalui skema itu, pengguna air di kawasan hilir dapat mendukung masyarakat hulu, petani, dan kelompok adat yang menjaga kelestarian hutan. Pembagian peran ini menciptakan keadilan ekologis.

Kelima, penguatan koordinasi lintas sektor dan daerah dilakukan melalui rencana kerja bersama berbasis daerah aliran sungai (DAS). ■ TIF